



# **BAWASLU**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOLAKA TIMUR**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOLAKA TIMUR**

**NOMOR : 08/PP.00.01/K.SG.07/07/2021**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN  
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOLAKA TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyebutkan bahwa Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran dibentuk dan ditetapkan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur tentang Pembentukan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif;

11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum;
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
14. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan pada Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Unit Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran mempunyai tugas yaitu :
- a. menerima penyerahan Barang Dugaan Pelanggaran yang diamankan oleh Pengawas Pemilu;

- b. mencatat Barang Dugaan Pelanggaran yang diterima ke dalam buku register daftar barang dugaan pelanggaran;
- c. menyimpan Barang Dugaan Pelanggaran berdasarkan sifat dan jenisnya;
- d. mengamankan Barang Dugaan Pelanggaran agar tetap terjamin kualitas dan kuantitasnya;
- e. mengeluarkan Barang Dugaan Pelanggaran;
- f. melakukan pemulihan aset; dan
- g. memusnahkan Barang Dugaan Pelanggaran.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran bertanggung jawab kepada Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tirawuta  
Pada tanggal : 12 Juli 2021

  
**KETUA,**

**RUSNIYATI NUR RAKIBE, S.Pd., M.Pd**

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOLAKA TIMUR  
NOMOR : 08/PP.00.01/K.SG.07/07/2021  
TANGGAL : 12 JULI 2021  
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA BARANG  
DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DAN  
PEMILIHAN

**SUSUNAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILU  
DAN PEMILIHAN BAWASLU KABUPATEN KOLAKA TIMUR**

| NO. | NAMA                          | JABATAN                                                                                                                | KEDUDUKAN<br>DALAM TIMU                                  |
|-----|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1.  | LA GOLONGA, S.Pd., M.Pd.      | Anggota Bawaslu<br>Kabupaten/Kota/<br>Koordinator Divisi Hukum,<br>Penanganan Pelanggaran<br>dan Penyelesaian Sengketa | Pembina                                                  |
| 2.  | MUAILAH, S.P., M.Si.          | Kepala Sekretariat Bawaslu<br>Kabupaten Kolaka Timur                                                                   | Penanggung<br>Jawab                                      |
| 3.  | YUDHI PERMANA PUTERA,<br>S.H. | Pelaksana Teknis PNS                                                                                                   | Kepala Unit<br>Pengelola<br>Barang Dugaan<br>Pelanggaran |
| 4.  | ANDI WIJAYA, S.H.             | Pelaksana Teknis Non PNS                                                                                               | Pengelola<br>Barang Dugaan<br>Pelanggaran                |
| 5.  | M. AMIR, S.H.                 | Pelaksana Teknis Non PNS                                                                                               | Pengelola<br>Barang Dugaan<br>Pelanggaran                |

  
**KETUA,**

**RUSNIYATI NUR RAKIBE, S.Pd., M.Pd**